



P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXX, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfianti, S.H., Zainal Prawiranegara, S.H., M.H., dan Saparudin, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum di kantor Advokat, ALFIANTI, SH & REKAN, Beralamat kantor di jalan KH. Hasyim Ashari RT 006/ RW 003 Pedurenan, Karang Tengah Ciledug Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 460/SK/Pdt.G/AR-TNG/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXX, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Widjaya, SH., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "TIM HUKUM MERAH PUTIH" yang beralamat di Jl. Cikini Raya Komplek Ruko Perkantoran Central Cikini No. 58 EE, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK-THMP/JKT/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-isteri yang sah, karena telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha di [REDACTED] yang pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4500/I/2006**, Tanggal 26 November 2006;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pada awalnya berjalan dengan baik, harmonis dan saling pengertian, sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis dan bahagia;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** hingga sekarang ini telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bernama **XXXXX** yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2008, dan anak kedua bernama **XXXXX** yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2012;
4. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** memilih tempat-tinggal bersama sebagai suami-isteri terakhir di Perumahan Banjar Wijaya Cluter Grassia Blok I/2A/5, RT 01/ RW 010, Kelurahan. Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran diawali pada tahun mulai sering bertengkar, **TERGUGAT** sering melakukan KDRT terhadap **PENGUGAT** dan tidak memberikan kebutuhan biologis kepada **PENGUGAT**, namun **PENGUGAT** berusaha untuk mengalah dan berusaha mempertahankan perkawinan;
6. Bahwa selain itu sekira pada tahun 2021 **TERGUGAT** tanpa sepengetahuan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** menggadaikan BPKB mobil milik bersama dimana uangnya tidak diketahui penggunaanya dan **PENGUGAT** lah yang akhirnya harus membayar Gadai BPKB mobil tersebut sampai lunas, kemudian tanpa sepengetahuan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** mengadaikan Kembali BPKB mobil tersebut dan **PENGUGAT** lah yang tiap bulannya membayar gadaian tersebut sampai lunas, kemudian **TERGUGAT** juga beberapa kali mengajukan Pinjaman online (Pinjol) dan **PENGUGAT** lah yang melunasi hutang pinjol tersebut. Hal inilah yang menjadikan pertengkaran atau cekcok dalam kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** terus terjadi dan karena pertengkaran tersebut antara **PENGUGAT**

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TERGUGAT** hampir tidak pernah ada komunikasi dan memutuskan untuk pisah kamar;

7. Bahwa dengan semakin seringnya pertengkaran dan percekcoan serta KDRT yang dilakukan **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** mengakibatkan **PENGGUGAT** merasa sangat tertekan dan merasa tak lagi mampu hidup bersama dengan **TERGUGAT**, sehingga pada tanggal **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN PERCERAIAN** terhadap **TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Tangerang;
8. Bahwa dengan sering terjadinya hal-hal atau persoalan-persoalan sebagaimana tersebut di atas, yaitu terjadinya pertengkaran atau percekcoan yang terus menerus, dalam bentuk saling mendiamkan dan tidak saling berkomunikasi serta tanpa ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak dari tahun sampai dengan sekarang jelas sangat berat dan tidak mungkin hubungan perkawinan yang demikian itu dapat dipertahankan lagi oleh **PENGGUGAT** serta tujuan perkawinan membentuk keluarga harmonis dan bahagia lahir-bathin sudah tidak dapat lagi diwujudkan, dan menurut hukum hal-hal atau persoalan tersebut merupakan alasan perceraian. Dengan demikian patut dan sangatlah beralasan menurut hukum gugatan perceraian ini untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan maka perceraian ini haruslah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dimana perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dahulu dicatitkan, dan atau Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang dimana **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdomisili, untuk diterbitkan Akta Perceraianya yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
10. Bahwa gugatan perceraian ini menimbulkan biaya maka mohon untuk biaya dinyatakan sesuai hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **PENGGUGAT** mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang agar diterbitkan **AKTA PERCERAIAN** yang berlaku bagi WNI tentang perceraian, dan atau mengirimkan salian Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;

4. Menyatakan biaya perkara sesuai hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir sendiri namun pada saat pembuktian Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LISTA HURUSTIATI, SH., MH., Mediator Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2006 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Budha dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 26 Nopember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 4500/I/2006 tanggal 26 Nopember 2006;
2. Bahwa benar setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di beralamat di Banjar Wijaya Blok B42A No. 5 Cluster Grasia Rt. 01/10 Kel. Cipete Kec. Pinag Kota Tangerang
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 - XXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 januari 2008
 - XXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 21 Juni 2012
4. Bahwa benar Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat karena Tergugat khilaf terhadap Penggugat yang tidak mau mengakui kesalahannya ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah menggadaikan BPKB kendaraan mobil Avanza dan Carry karena Penggugat sangat kurang memberikan nafkah untuk rumah tangga dan biaya anak-anak;
6. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat dengan syarat:
 - Penggugat memberikan nafkah terhadap Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 1 tahun sejak diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Tangerang ;
 - Bahwa Penggugat memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga anak-anak dewasa atau mandiri dan diberikan mulai diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Tangerang ;
 - Bahwa Tergugat meminta hak asuh anak-anak jatuh pada Tergugat dan meminta rumah yang sekarang ditempati bersama yang beralamat di Banjar Wijaya Blok B42A No. 5 Cluster Grasia Rt. 01/10 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang dibalik namakan atas nama Tergugat (XXXXX).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi di dalam Duplik, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai berikut:

1. Photocopy KTP NIK 3171023007780008 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Photocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 017/RT001/RW010/GRASSIA/X/2021 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4500/I/2006 antara Erwin Semy Sendjaja dengan XXXXX, diberi tanda bukti P-3;
4. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 3171020601095882 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-4;
5. Photocopy Kutipan Akta Lahir Nomor 3277/KLU/JP/2008 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-5;
6. Photocopy Kutipan Akta Lahir Nomor 10873/KLU/JB/2012 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti P-6;
7. Photocopy Foto Penggugat pernah dianiaya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, berupa photocopy dari photocopy, sebagai berikut:

1. Photocopy KTP NIK 3171024404820008 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti T-1;
2. Photocopy KTP NIK 3171023007780008 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti T-2;
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 3171020601095882 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti T-3;
4. Photocopy Foto acara ulang tahun XXXXX yang ke 2, diberi tanda bukti T-4;
5. Photocopy Foto anak Penggugat dari selingkuhan Penggugat yang sekarang menjadi istri mudanya, diberi tanda bukti T-5;
6. Photocopy Foto selingkuhan Penggugat yang sekarang menjadi istri muda Penggugat, diberi tanda bukti T-6;
7. Photocopy Foto Penggugat sedang dalam acara arisan di club, diberi tanda bukti T-7;
8. Photocopy Foto salah satu selingkuhan Penggugat yang bernama Elsa Sachan, diberi tanda bukti T-8;
9. Photocopy Foto selingkuhan Penggugat yang saat ini telah menjadi istri muda Penggugat, diberi tanda bukti T-9;
10. Photocopy cek mutasi kartu kredit atas nama XXXXX (Penggugat), diberi tanda bukti T-10;
11. Photocopy Foto tiket masuk saat Penggugat dengan selingkuhan Penggugat yang sekarang menjadi istri muda Penggugat di tempat wisata, diberi tanda bukti T-11;
12. Photocopy note biaya-biaya pengurusan jual beli rumah atau warisan di notaris, diberi tanda bukti T-12;
13. Photocopy Kutipan Akta Lahir Nomor 10873/KLU/JB/2012 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti T-13;
14. Photocopy Kutipan Akta Lahir Nomor 3277/KLU/JP/2008 atas nama XXXXX, diberi tanda bukti T-14;
15. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4500/I/2006 antara Erwin Semy Sendjaja dengan XXXXX, diberi tanda bukti T-15;
16. Photocopy percakapan via WA antara Penggugat dengan selingkuhan Penggugat yang sekarang menjadi istri muda Penggugat, diberi tanda bukti T-16;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan dan Saksi-Saksi yaitu 1. XXXXXXXX, 2. XXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

1. XXXXXXXX:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak Pernikahan November 2006, saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut dan Penggugat dan Tergugat telah 18 tahun menjadi suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXXXX berusia 16 tahun dan XXXXX berusia 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama sudah sekolah di SMK dan anak kedua sekolah di SMP;
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan tergugat dirumah tempat tinggal bersama begitu juga Penggugat dan Tergugat masih satu rumah/tinggal bersama namun tidak satu kamar yaitu pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung adanya tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari XXXXX kalau Tergugat gadaikan BPKB, karena ada surat tagihan atas nama Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat telah mempunyai anak dari isteri kedua;
- Bahwa Saksi ketemu isteri kedua Penggugat sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Pendapatan Penggugat sekitar Rp.10 juta;

2. XXXXXXXX:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat gadaikan BPKB dari Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi nafkah dari Penggugat kepada Tergugat lebih dari cukup yang dinafkahi kepada Tergugat;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Tergugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah lagi, dan sudah bertemu dengan anak dan istri selingkuhan Penggugat pada bulan lalu sekitar bulan November 2024;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan dan Saksi-Saksi yaitu 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
 - Bahwa saksi adalah tante dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat saat menikah namun tidak dapat menghadiri pemberkatannya karena dilangsungkan di Wihara;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak;
 - Bahwa pada tahun 2024, Penggugat pernah ceritera kepada saksi bahwa badannya sakit-sakit karena di dorong oleh Tergugat;
 - Bahwa mengenai foto-foto yang ada di bukti Tergugat tersebut saksi tahu dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat masih kasih uang belanja untuk anak-anaknya;
 - Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa pada tahun 2024, Penggugat pernah ceritera kepada saksi bahwa badannya sakit-sakit karena di dorong oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat masih kasih uang belanja untuk anak-anaknya;
 - Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara e-Litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi percekcoakan secara terus-menerus dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga walaupun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. XXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yaitu dari Penggugat berupa alat bukti surat P-1, P-3 dan P-4 serta Saksi XXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXX dan dari Tergugat berupa alat bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-15 serta Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Avalokitesvara yang pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4500/I/2006, Tanggal 26 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan" berupa:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nnomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yaitu dari Penggugat berupa alat bukti surat P-4, P-5 dan P-6 serta Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx dan dari Tergugat berupa alat bukti surat T-3, T-13 dan T-14 serta Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx, yang pada pokoknya membuktikan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bernama XXXXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2008, dan anak kedua bernama XXXXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-7 serta Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat pernah dianiaya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak Pernikahan November 2006, saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut dan Penggugat dan Tergugat telah 18 tahun menjadi suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXXXX berusia 16 tahun dan XXXXX berusia 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama sudah sekolah di SMK dan anak kedua sekolah di SMP;
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan tergugat di rumah tempat tinggal bersama begitu juga Penggugat dan Tergugat masih satu rumah/tinggal bersama namun tidak satu kamar yaitu pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung adanya tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Erwin kalau Tergugat gadaikan BPKB, karena ada surat tagihan atas nama Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat telah mempunyai anak dari isteri kedua;
- Bahwa Saksi ketemu isteri kedua Penggugat sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Pendapatan Penggugat sekitar Rp.10 juta;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat gadaikan BPKB dari Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi nafkah dari Penggugat kepada Tergugat lebih dari cukup yang dinafkahi kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah lagi, dan sudah bertemu dengan anak dan istri selingkuhan Penggugat pada bulan lalu sekitar bulan November 2024;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-16 serta Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX yang pada pokoknya membuktikan bahwa adanya penyebab percecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya wanita lain;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti Saksi XXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat saat menikah namun tidak dapat menghadiri pemberkatannya karena dilangsungkan di Wihara;
- Bahwa mengenai foto-foto yang ada di bukti Tergugat tersebut saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa pada tahun 2024, Penggugat pernah ceritera kepada saksi bahwa badannya sakit-sakit karena di dorong oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat sudah mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat masih kasih uang belanja untuk anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga walaupun telah didamaikan, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan membawa beban psikologis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak sendiri telah nyata-nyata sudah tidak mau lagi mempertahankan kehidupan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menentukan kaedah hukum bahwa “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokkan secara terus-menerus” dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin, namun apabila ikatan bathin sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah sangat rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama tidak ada tanda-tanda apabila dapat didamaikan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan demikian maka tujuan dari pada perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menentukan kaedah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis dan bahagia lahir batin sudah tidak dapat lagi diwujudkan, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang agar diterbitkan Akta Perceraian yang berlaku bagi WNI tentang perceraian, dan atau mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dan kepada para pihak wajib melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian dan sekaligus mendapatkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dengan syarat:

- Penggugat memberikan nafkah terhadap Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 1 tahun sejak diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
- Bahwa Penggugat memberikan nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga anak-anak dewasa atau mandiri dan diberikan mulai diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Tangerang;
- Bahwa Tergugat meminta hak asuh anak-anak jatuh pada Tergugat dan meminta rumah yang sekarang ditempati bersama yang beralamat di Banjar Wijaya Blok B42A No. 5 Cluster Grasia Rt. 01/10 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang dibalik namakan atas nama Tergugat (XXXXX).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan nafkah dan hak asuh anak di dalam jawaban Tergugat tersebut bersifat tuntutan Rekonvensi, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.";

Menimbang, bahwa guna terjaminnya tumbuh kembang anak tersebut dan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana prinsip yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan biaya yang dituntut oleh Tergugat tersebut adalah patut dan wajar untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak-anak dewasa atau mandiri, sedangkan mengenai tuntutan nafkah terhadap Tergugat menurut Majelis Hakim tuntutan Tergugat tersebut telah berlebihan karena di dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat yang juga disebabkan oleh sikap Tergugat sendiri, sehingga tuntutan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan hak asuh anak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang memuat kaedah hukum bahwa: "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.." selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang memuat kaedah hukum bahwa: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat telah mempunyai anak dari wanita lain, dengan demikian patut dan beralasan apabila anak Penggugat dan Tergugat ditempatkan dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa syarat apapun, sehingga tuntutan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat yang meminta rumah yang sekarang ditempati bersama yang beralamat di Banjar Wijaya Blok B42A No. 5 Cluster Grasia Rt. 01/10 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang dibalik namakan atas nama Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dituntut dalam gugatan perceraian melainkan harus diajukan dalam gugatan harta bersama, sehingga tuntutan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang agar diterbitkan Akta Perceraian yang berlaku bagi WNI tentang perceraian, dan atau mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dan kepada para pihak wajib melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian dan sekaligus mendapatkan Kutipan Akta Perceraianya;

Dalam Rekonvensi

- Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya Pendidikan Anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak-anak dewasa atau mandiri;
- Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu Anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa syarat apapun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Ismail Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H.,M.H. dan Iriaty Khairul Ummah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H.,M.H.

Ismail Hidayat, S.H.,M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 285.000,00
7. Biaya Sumpah	: <u>Rp. 75.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 580.000,00

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 910/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)